

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, masyarakat di negara kita mengharapkan pemerintah untuk mewujudkan *good governance*, yang merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Menurut Maryam (2016) istilah *good governance* muncul karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dianggap bertanggung jawab atas pengelolaan urusan publik.. G.H Addink (2003) mengatakan bahwa konsep *good governance* dalam konteks pemerintahan adalah dalam rangka interaksi suatu Pemerintah dan bangsanya. Pelaksanaan *Good governance* dianggap dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dituturkan oleh Solechan (2019) bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dikonsepsikan sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam menjalankan pemerintahan yang patut, sehingga pelaksanaannya menjadi efektif, beretika, berkeadilan, serta dihormati, dan terhindar dari perilaku diskriminatif, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Sehingga pemerintah membentuk suatu aturan formal tentang

asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 (UU 30/2014) tentang Administrasi. Berdasarkan UU 30/2014 tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*) diwujudkan dalam 13 asas, yaitu asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, pelayanan yang baik, tertib penyelenggaraan negara, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan keadilan.

Penerapan asas-asas *Good Government Governance* tidak luput dari pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, diperlukan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab yang mana perwujudannya dituangkan dalam suatu dokumen anggaran yang disebut APBN.

Anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi bagi suatu negara. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan (Amtiran & Aldarine, 2020a). Direktorat Jenderal Anggaran menyatakan bahwa siklus APBN merupakan rangkaian kegiatan yang berawal dari perencanaan dan penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban

APBN yang setiap tahun anggaran berulang dengan tetap dan teratur. Siklus tersebut adalah sebagai berikut: Perencanaan dan penganggaran APBN (Januari-Juli), pembahasan APBN (Agustus-Oktober), penetapan APBN (akhir Oktober), pelaksanaan APBN (sejak Januari), pelaporan dan Pencatatan APBN, pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN. Dalam proses perencanaan dan penganggaran APBN, setiap satker di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Dokumen RKA-K/L yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 171/PMK.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran menjelaskan bahwa DIPA sebagai dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi satker dan dasar pencairan dana atau pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara. Berdasarkan pengertian tersebut Zaenudinsyah, (2016) menyatakan bahwa DIPA merupakan kesatuan antara rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Sebagaimana diketahui, dalam dokumen DIPA terdapat Rencana Penarikan Dana (RPD).

Rencana Penarikan Dana (RPD) merupakan rencana penarikan kebutuhan dana yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

dalam periode tertentu (Rizaldi, 2018). Rencana penarikan dana satuan kerja K/L selama satu tahun anggaran yang dirinci dalam dua belas bulan dituangkan dalam halaman III DIPA. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2017 Tentang Rencana Penarikan Dana Dan Perencanaan Kas, penyusunan RPD Bulanan menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran. Apabila RPD yang disusun oleh kementerian/lembaga atau suatu satuan kerja telah dipertimbangkan secara matang dan teliti, maka pada saat pelaksanaan, realisasi RPD akan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Sebagai akibatnya, tidak akan ada dana yang tidak digunakan (*idle cash*). Sebaliknya, jika RPD disusun dengan kurang teliti, maka mungkin akan ada *idle cash* atau kekurangan dana. Keberadaan *idle cash* seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk investasi dan pengeluaran operasional lainnya, tetapi karena perencanaan yang tidak teliti, *idle cash* tidak dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, jika terjadi kekurangan dana, pemerintah harus segera mencari pembiayaan untuk menutupi kekurangan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan RPD menjadi suatu aspek penting yang harus diperhatikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa masalah, salah satunya adalah perbedaan realisasi dan alokasi pada RPD (deviasi). Menurut evaluasi dan laporan atas seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) masih terdapat banyak permasalahan, terutama pada tingginya tingkat deviasi RPD Harian di satker-satker pemerintah (Sigit, 2019). Menurut Sigit (2019), Deviasi merupakan

perbedaan antara proyeksi pengeluaran pada RPD Harian dengan realisasinya dalam bentuk Surat Perintah Membayar (SPM) dan diukur dalam satuan persen. Novita & Akhmadi (2022) mengungkapkan bahwa adanya deviasi yang tinggi pada RPD Harian dapat menimbulkan tidak optimalnya penggunaan kas sehingga muncul kas menganggur (*idle cash*). Semakin tinggi terjadinya deviasi pada RPD Harian di suatu Satker K/L menjadi penanda bahwa perencanaan kas tidak berjalan dengan efektif. Dengan mempertimbangkan masalah deviasi tersebut, timbul pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme RPD jika dilihat dari perspektif aturan dan manajemen kas negara. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis dalam menjalankan penelitian untuk mengevaluasi kesesuaian antara realisasi penyerapan atau penarikan dana dengan RPD serta ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis hendak melakukan penelitian terhadap perbandingan antara realisasi penarikan dana dengan alokasi dalam RPD serta efektivitas penerapan peraturan di wilayah kerja KPPN Lubuk Sikaping khususnya pada satker Badan Pusat Statistik (BPS) Pasaman Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat, dan pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan nilai IKPA masing-masing satker secara berturut-turut yaitu 69,97; 70,01; 87,82. Dikarenakan data pada tahun 2023 belum dapat diambil saat penyusunan karya tulis, penulis menggunakan data pada tahun 2022. Penulis memilih KPPN Lubuk Sikaping dikarenakan IKPA BUN KPPN Lubuk Sikaping mendapat predikat Baik dengan persentase 93,73%, namun kualitas deviasi Halaman III DIPA masih berada di tingkat 68,94% dan masih jauh dari kata sempurna. Ketidaksesuaian antara nilai IKPA dan tingkat deviasi inilah yang

menarik perhatian penulis untuk menjadikan satuan kerja di wilayah KPPN Lubuk Sikaping sebagai objek penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dengan rincian sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme Rencana Penarikan Dana (RPD) di Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Pasaman Barat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Bagaimanakah tingkat konsistensi realisasi penggunaan anggaran belanja berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) di lingkungan Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui kepatuhan mekanisme Rencana Penarikan Dana (RPD) di Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Pasaman Barat terhadap PMK Nomor 197 tahun 2017.
2. Untuk mengetahui tingkat konsistensi realisasi penggunaan anggaran belanja berdasarkan Rencana Penarikan Dana (RPD) di Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Pasaman Barat

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang akan penulis sajikan dalam penulisan karya tulis ini mencakup pada tinjauan atas pelaksanaan realisasi anggaran belanja oleh Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Pasaman Barat. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu pada Rencana Penarikan Dana (RPD) yang terdapat dalam Halaman III DIPA. Adapun rentang waktu yang penulis jadikan acuan untuk melakukan analisis adalah data RPD bulanan sepanjang tahun 2022. Data RPD tersebut penulis gunakan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran satuan kerja serta menganalisis tingkat kepatuhan satuan kerja terhadap PMK No. 197 tahun 2017.

1.5 Manfaat Penulisan

Dengan berfokus pada pembahasan mengenai kesesuaian realisasi penyerapan dana dan RPD pada Badan Pusat Statistik, Komisi Pemilihan Umum, dan Pengadilan Negeri di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan anggaran di satuan kerja yang diukur melalui sebuah *tool* yang disebut sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Manfaat yang penulis harapkan dari penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil penulisan karya tulis ini dapat menjadi dasar untuk penelitian sejenis, maupun sebagai sumber atau referensi literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penulisan karya tulis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca mengenai pelaksanaan realisasi anggaran belanja Pemerintah. Selain itu penulis juga berharap hasil penulisan karya tulis ini dapat menjadi bahan evaluasi serta referensi bagi satuan kerja untuk menyusun perencanaan penarikan dana yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan dalam karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri dari 4 bab yang mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai karya tulis terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini akan menjelaskan berbagai teori yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam merancang Karya Tulis Tugas Akhir. Penjelasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengertian dan kebijakan-kebijakan terkait dengan Rencana Penarikan Dana (RPD).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Selain itu, bab ini juga membahas informasi dan data yang telah diperoleh penulis, yang nantinya disajikan dalam karya tulis ini. Pada bab ini penulis juga akan memaparkan hasil pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan atas pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.